

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (MDH) LEBAK,
KALIWIRO, WONOSOBO, JATENG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

**OLEH:
YUSUF WISNU SAPUTRO
NIM. 15340073**

DOSEN PEMBIMBING:

DR. Hj. SITI FATIMAH S. H., M. HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pasca runtuhnya orde baru tahun 1998, dalam setahun terakhir, sedikitnya 2.345 hektare hutan yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah habis dan dijarah massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Selain kerusakan hutan, penjarahan juga berdampak pada sektor perekonomian masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan yang menggantungkan mata pencahariannya dari hasil hutan. Kerusakan hutan yang terjadi juga menjadi salah satu penyebab deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat desa adalah fondasi utama untuk kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kelestarian hutan dan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan Perum Perhutani adalah kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari. Jika ditinjau dari tujuan kebijakan tersebut, menarik untuk dilihat bagaimana dampaknya terhadap upaya perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan di Purworejo dan Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kerangka teoretik yang digunakan sebagai alat bedah dalam penelitian ini antara lain, teori negara kesejahteraan (*welfarestate*), teori lingkungan hidup dan teori pengawasan. Data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik yang digunakan meliputi, observasi, wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulisan lain dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. Sehingga analisis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif.

Sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan Perum Perhutani dalam mengelola hutan dalam sistem PHBM, Perum Perhutani dituntut harus mampu menuntaskan berbagai masalah yang terjadi dalam pengelolaan hutan. Kebijakan PHBM yang di keluarkan oleh Perum Perhutani sejauh ini memberikan dampak yang cukup signifikan antara lain terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan upaya menjaga kelestarian hutan melalui kebijakan-kebijakan Perum Perhutani bekerja sama dengan masyarakat desa sekitar hutan. Namun, ada beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan lagi mengenai penerapan kebijakan PHBM ini yaitu, sistem bagi hasil (*sharing*) pengelolaan hasil hutan, inventarisasi potensi desa, pemberdayaan LMDH dan pengawasan terhadap pihak-pihak berkepentingan agar pengelolaan hutan sistem PHBM terlaksana secara optimal dan proporsional.

Kata kunci: Kebijakan PHBM, Kesejahteraan Masyarakat, Kelestarian Hutan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Wisnu Saputro

NIM : 15340073

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **"Implikasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perlindungan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Lebak, Kaliwiro, Wonosobo"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Yusuf Wisnu Saputro

NIM. 15340073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yusuf Wisnu Saputro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusuf Wisnu Saputro

NIM : 15340073

Judul : **"Implikasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perlindungan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Lebak, Kaliwiro, Wonosobo"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera *dimunagasyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,


Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-542/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (MDH) LEBAK KECAMATAN KALIWARO KABUPATEN WONOSOBO


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSUF WISNU SAPUTRO
Nomor Induk Mahasiswa : 15340073
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Penguji II


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 30 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001

MOTTO

Tiada yang patut kusembah kecuali satu, Allah SWT

Tiada yang patut kubanggakan selain Rasulullah SAW kecuali dua, Ibu dan Bapakku

Tiada yang patut kuperjuangkan kecuali tiga, kebenaran, keadilan dan kau, hayatiku (:

(Yusuf Al-Fatih-Pejuang Ngliparta)

{ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا }
(QS. Al Insyirah 94:6)

Dowo rambute, Dowo pemikirane

(Civitas Akademika Gondrongers UIN Sunan Kalijaga)

=



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk pejuang yang telah memperjuangkanku sejak dalam rahim

Teruntuk pejuang-pejuang yang telah gugur

Teruntuk pejuang-pejuang yang masih hidup, INGAT! Perang telah
BERAKHIR, Perjuangan tiada AKHIR

Matur Suwun

SELAMAT BERJUANG!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ
الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ أَحْمَدُ , اللَّهُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
بَعْدُ؛ أَمَّا الْقِيَامَةُ يَوْمَ إِلَيَّ بِهَذَا هُ أَهْتَدَى وَمَنْ وَصَحِبِهِ إِلَيْهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صَلَّ اللَّهُمَّ

Alhamdulillah, puji syukur penyusun sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat dan ridho-Nya, juga shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah SAW. Sehingga perjuangan dalam meraih ilmu yang telah penyusun lalui selama beberapa tahun ke belakang ini, sampai kepada puncak dari penantian panjang melalui lahirnya sebuah hasil karya penelitian berupa tulisan yang dibingkai dalam bentuk skripsi yang berjudul, ***“Implikasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perlindungan Hutan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Lebak, Kaliwiro, Wonosobo, Jateng”***. Hasil karya penelitian ini tentunya tidak lahir oleh karena perjuangan penyusun semata. Banyak pihak yang sudah turut serta memberikan berbagai dukungan kepada penyusun dalam melahirkan maha karya ini. Ungkapan terima kasih tentunya hendak penyusun sampaikan kepada mereka-mereka yang telah berjasa atas itu, antara lain kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yakni Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yakni Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang setia membimbing perihal akademik saya hingga akhir.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus, ikhlas dan penuh kasih membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang dengan ridho dan ikhlas membagikan ilmunya kepada kami semua selama ini, sehingga harapannya kami dapat pula membagikan manfaat dari ilmu tersebut kepada orang lain.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga karena telah menjalankan tugas serta kewajibannya dengan cukup baik, semoga akan lebih baik ke depannya.
8. Pegawai Perum Perhutani KPH Kedu Selatan di Purworejo yakni, Ibu Ayurani Prasetyo selaku Kepala Sub Seksi PHBM dan SDH, Sri Mikuwati selaku Pembinaan SDM.
9. Keluarga tercinta yang senantiasa hadir dalam suka maupun duka dan sebab utama saya untuk tetap terus berjuang dalam hidup, Bapak Pairan dan Ibu Kartinah, kedua orang tua yang dengan ridho dan ikhlas mendidik dan memperjuangkan putra-putrinya dengan penuh kasih. Kedua kakak yang menjadi teladan bagi saya, mas Eko Susanto dan mbak Erfiana Nur Laila. Serta sanak saudara keluarga besar Muh Tardjan terkasih.
10. Kawan-kawan seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2015, terimakasih atas kebahagiaannya. Canda tawa, kisah kasih dan patah hati akan selalu terkenang dalam bingkai rindu.
11. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah memberikan pelajaran, pengalaman dan ghirah perjuangan dalam jiwa yang resah ini. Terimakasih kawan-kawan. Salam Yakusa!
12. Keluarga Besar Civitas Akademika Gondrongers UIN Sunan Kalijaga (CAK GUS). Semoga wadah silaturahmi antar umat pergondrongan ini tetap terjalin sampai kapan pun dan melahirkan generasi-generasi gondrongers yang bermanfaat bagi negara dan sesama. Terima kasih Alm. Ramli, Muslim, Ilyas, Hersa dkk. Ingat! kita semua SETARA.
13. Keluarga Salak dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 96, Kelompok 280 yang bertempat di Ngaglik, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah.

Dedikasi, kehangatan dan cinta lokasinya akan selalu terngiang. Terima kasih, Astuti, Chasanah, Dhia, Faza, Hana, Savitri, Utami, Wijaya dan Zafandi.

14. Organisasi muda-mudi OMAR BAKRI (Organisasi Muda Angkatan Remaja Berani Aktif Kreatif Religius dan Inovatif) dusun Mengger. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama ini Jee, Jek, Jok, Det, Dul dkk. Semoga senantiasa menjadi wadah bagi pemuda-pemudi yang gigih dan berani, berani berbuat di luar batas kemampuannya.
15. Perclothingan Duniawi sebagai tempat menggali pengalaman dan rezeki nan halal, Nimco Royal Store dan Familias Store. Terimakasih PNS (Pegawai Nimco Store) Bachtiar dkk, Sanak Familias (Dirty Class Crew) Heksa dkk.
16. Sahabat sanak ngliparta yang setia menjadi kawan bercengkerama sambil menyeduh kopi dan tempat untuk meluapkan rasa keklengeran dalam hidup. Matur nuwun! Damjat, Him, Frd, Marl, Afn dan sanak familia Pemuda Bisa (Ngliparta) Dancriss dkk.
17. Saudara tak sedarah namun tetap setia mengisi kekosongan dan memberikan pencerahan hidup. Jazakumullahu Khairan Sofa, Novian, Syadjuri, Khasany, Azhari, Hidayat, Dinata, Az-Zahra, Azka, Zoughira, Marley dan Kontrakan Syari'ah Family Adha dkk.
18. Keluarga Alumni Widyatama 37 yang masih terjalin dan sebagai wadah untuk bernostalgia akan perjuangan masa SMA dan ruang diskusi perihal masa depan cerah nan gemilang. Big thanks! Putratama, Fibrom, Liberty, Naro, Sang Pemetik Daun Teh (pejuang house of tea) dkk.
19. Mutiaraku yang masih tenggelam di dasar lautan, jika Allah menghendaki kelak aku akan menyelami lautan, menjemputmu hijrah ke tempat yang kukehendaki, Insya Allah. Terima kasih Hayati, tanpa disadari, kaulah penyemangatku untuk hidup 1000 tahun lagi.
20. Kepada siapapun yang telah mengambil keputusan untuk mendukung serta menemani perjuangan hidup saya selama ini dan tidak bisa saya sebutkan


satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua,
Terima kasih untuk apapun itu, SELAMAT BERJUANG!

Harapannya tentu hasil dari jerih payah saya ini dapat memberikan faedah kepada siapa pun yang membacanya, menjadi khazanah keilmuan dan semoga menjadikan itu pula sebagai amal jariyah bagi diri saya, *Insy Allah*.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Penyusun,

Yusuf Wisnu Saputro
NIM. 15340073



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	8
1. Negara Kesejahteraan	8
2. Lingkungan Hidup.....	11
3. Pengawasan.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KELESTARIAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN.....	22
A. Deforestasi dan Degradasi Hutan Sebagai Akibat dari Eksploitasi....	22
1. Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia	23

B. Hutan: Sumber Daya Alam yang Wajib di Pelihara.....	27
1. Fungsi Hutan dan Pemanfaatannya	28
C. Pelestarian Fungsi Hutan Sesuai Aspek Lingkungan Hidup.....	31
1. Konsep Lingkungan Hidup.....	24
D. Kebijakan PHBM Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan	36
1. Konsep Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	38
E. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan PHBM melalui Pengawasan.....	42
1. Konsep Pengawasan	43
2. Jenis-Jenis Pengawasan	46
3. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan	50
4. Teknik-Teknik dalam Pengawasan.....	51
5. Moralitas dalam Pengawasan	54

**BAB III DESA LEBAK SEBAGAI *BIOSFER OF WONOSOBO REGENCY*
DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEBIJAKAN PHBM.....60**

A. Historisitas Desa Lebak	60
1. Asal Usul dan Sejarah.....	60
B. Tinjauan Geografis dan Demografis Desa Lebak	63
1. Karakteristik Wilayah.....	63
2. Potensi Pengembangan Wilayah (Kawasan Budidaya).....	68
3. Keadaan Demografis	72
4. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat	73
5. Tingkat Pendidikan-Kesehatan Masyarakat	75
6. Bumdes dan Perencanaan Desa	79
C. Tinjauan Perum Perhutani KPH Kedu Selatan.....	82
1. Sejarah-Landasan Yuridis Perum Perhutani	82
2. Kondisi Geografis dan Pembagian Fungsi Hutan.....	83
3. Wilayah Kerja.....	84
4. Perkembangan Produk Hukum Kebijakan PHBM	87
5. Mitra Kerja LMDH.....	90

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (MDH) LEBAK, KALIWIRO, WONOSOBO, JATENG.....97

A. Kebijakan Perum Perhutani dalam Menindaklanjuti Upaya Perlindungan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan Pasca di Keluarkannya Kebijakan PHBM.....97

1. Pelaksanaan Prinsip *Sustainable Forest Management* Sebagai Upaya Perlindungan Hutan.....98

2. Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Upaya Meningkatkan Usaha Produktif Menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Sejahtera.....100

3. Urgensi Kerja sama Kemitraan dengan *Stakeholder* Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari109

4. Pengawasan Pihak Berkepentingan Sebagai *Power of Control* dalam Mewujudkan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera 114

B. Implikasi Kebijakan PHBM terhadap Upaya Perlindungan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan119

1. Pengaruh Kebijakan PHBM bagi Kelestarian Hutan Desa Lebak120

2. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui Sistem *Sharing* Pengelolaan Hasil Hutan.....122

BAB V PENUTUP125

A. Kesimpulan.....125

B. Saran127

DAFTAR PUSTAKA129

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Pembagian Wilayah Desa Lebak
- Tabel 2. Penduduk Desa Lebak 2018
- Tabel 3. Angka Partisipasi Sekolah Kab. Wonosobo Tahun 2012-2015
- Tabel 4. Angka Harapan Hidup Kab. Wonosobo Tahun 2010-2015
- Tabel 5. Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten
- Tabel 6. Luas Kawasan Hutan Per Bagian Hutan
- Tabel 7. Luas Kawasan Hutan Per BKPH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta Geografi-Demografi Desa Lebak 2019
- Gambar 2. Tabel Angka Harapan Hidup Kab. Wonosobo Tahun 2011-2015
- Gambar 3. Siklus Perencanaan Desa
- Gambar 4. Pola Kelembagaan dan Struktur Kepengurusan LMDH



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat pada masa pasca reformasi 1998, dalam setahun terakhir, sedikitnya 2.345 hektare (ha) hutan yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah habis dan dijarah massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Kerusakan terparah terjadi di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wonosobo dan BKPH Ngadisono yang dijarah 1.212 ha dari 5.900 ha luas hutan yang ada.¹ Selain kondisi hutan yang sangat memprihatinkan, penjarahan juga berdampak pada infrastruktur jalan yang rusak akibat dilalui oleh kendaraan berat pengangkut hasil penjarahan hutan, antara lain terjadi di Kecamatan Kaliwiro, Wadaslintang dan Sapuran.² Selain kerusakan hutan, penjarahan juga berdampak pada sektor perekonomian masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan mata pencahariannya dari hasil hutan.

Pada dasarnya, hutan sebagai kesatuan ekosistem memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Namun beberapa tahun terakhir, Indonesia sempat menjadi sorotan dunia karena tingkat

¹ Edi Suprpto, Agus Budi Purwanto, *Hutan Jawa : Kontestasi Dan Kolaborasi* (Yogyakarta: Biro Penerbitan ARuPA, 2013), hlm. 24. Dikutip dari Suara Pemberharuan, 5 Januari 2002.

² *Ibid.* hlm. 25. Penjarahan hutan di Wonosobo yang dimulai pada akhir tahun 1998 merupakan penjarahan hutan pertama dan terbesar di Jawa yang terjadi pada kawasan non jati. Pada mulanya penjarahan terjadi di daerah Kecamatan Leksono, kemudian meluas hampir di seluruh kawasan hutan negara di Wonosobo. Dikutip dari laporan reportase investigasi buletin AKAR, "Penjarahan di Desa Gunung Tugel," Edisi Perdana, Mei 2000.

deforestasi yang tinggi.³ Mirisnya, deforestasi ini juga terjadi di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi.⁴ Banyaknya bencana alam seperti banjir, erosi, tanah longsor, pergeseran tanah, dan perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian materi dan juga korban jiwa akhir-akhir ini juga banyak dikaitkan dengan aktivitas manusia yang berakibat terjadinya ketidakseimbangan ekosistem alam, antara lain disebabkan adanya penjarahan seperti penggundulan hutan (*illegal logging*) yang sulit dikendalikan.

Pengelolaan kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin keberlangsungan hutan dimasa yang akan datang. Adanya revitalisasi pembangunan hutan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan vitalitas hutan yang rusak akibat kecerobohan pengelolaan hutan yang pernah dilakukan dimasa lalu sehingga produktivitas hutan dapat meningkat kembali sehingga dapat dikelola dengan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) yang memperhatikan keserasian dan keselarasan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.⁵ Selain untuk menjaga dan memelihara hutan, Pengelolaan hutan juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau Masyarakat Desa Hutan (MDH), mengingat Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten

³ Peraturan Menteri Kehutanan, P.30/Menhut-II/2009 *Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan*. Menurut peraturan menteri tersebut deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

⁴ FWI,GFW, *Keadaan Hutan Indonesia*, (Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001). hlm. viii.

⁵ Wilujeng, Etik, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora*, Jurnal Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Universitas Airlangga, 2015, mengutip dari Mardiatmoko, Gun. 2008:2.

dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan separuh lebih desa di Wonosobo adalah desa di dalam dan sekitar hutan. Jika akses masyarakat terhadap hutan dapat dibuka dan dijamin keberlangsungannya, maka persoalan kemiskinan di Wonosobo otomatis akan teratasi.⁶

Pengelolaan hutan jika dilakukan secara maksimal dengan memperhatikan kelestarian hutan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan mampu membuat suatu kebijakan yang mampu memanfaatkan hutan sebagai langkah untuk mensejahterakan rakyat sekitar hutan dengan memberikan ruang untuk bekerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, yang tentunya memperhatikan keseimbangan untuk memelihara dan menjaga kelestarian hutan. Perusahaan Umum (Perum Perhutani) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan.

Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan lahirnya kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini

⁶ <http://arupa.or.id/sepkuaba-penggerak-petani-hutan-wonosobo>, diakses pada hari Jum'at, 5 Juli 2019, pukul 01:05 WIB.

dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan/ ruang, waktu dan hasil pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Dasar implementasi PHBM pada awalnya adalah Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. Setelah beberapa tahun berjalan, Perhutani mengeluarkan dua SK baru untuk memperbaiki implementasi PHBM, yaitu SK Direksi Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus dan SK Direksi Perhutani Nomor 682/KPTS/Dir/2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.⁷ Dengan adanya pemberharuan PHBM ini diharapkan pelaksanaan pengelolaan Sumber daya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari.⁸

Jika dilihat lagi fakta yang ada dilapangan tepatnya di Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Kebijakan PHBM ini masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain

⁷ Edi Suprpto, Agus Budi Purwanto, *Hutan Jawa : Kontestasi dan Kolaborasi*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Biro Penerbitan ARUPA, 2013), hlm. 76.

⁸ SK Direksi Perhutani Nomor 682 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

dari pihak Perum Perhutani, MDH yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Implikasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perlindungan Hutan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Lebak, Kaliwiro, Wonosobo, Jateng”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Perum Perhutani dalam menindaklanjuti upaya perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat pasca dikeluarkannya kebijakan PHBM?
2. Bagaimana implikasi kebijakan PHBM terhadap masyarakat desa hutan dan kelestarian hutan di kawasan Desa Lebak, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam menjaga kelestarian hutan dan mensejahterakan masyarakat desa hutan sesudah adanya Kebijakan PHBM.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana dampak kebijakan PHBM terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan dan perlindungan hutan di Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengaplikasikan serta menjembatani antara kajian teoritis dalam studi implementasi dengan fenomena empiris di lapangan. (kegunaan teoritis)
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau rujukan, bahan evaluasi serta proyeksi bagi Perum Perhutani khususnya dalam hal kebijakan yang dibuat untuk masyarakat desa hutan dan perlindungan hutan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia pentingnya menjaga kelestarian hutan. (kegunaan praktis)

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, orisinalitas sebuah karya perlu dijunjung tinggi bagi para akademisi penggiat keilmuan. Meskipun menurut Barthes, dalam proses penciptaan suatu karya, seorang penyusun tidak terlepas dari keterlibatannya dengan teks-teks lain yang telah ada. Hal itu menyebabkan adanya pengaruh teks-teks lain yang masuk ke dalam teks karya yang dihasilkannya. Dengan begitu, tidak ada teks asli yang menjadi milik seorang

penyusun.⁹ Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian dalam penelitian ini penyusun akan memaparkan beberapa hasil tulisan terdahulu yang masih berkaitan. Selain menjadi sumber rujukan, tulisan-tulisan tersebut juga berfungsi sebagai pembanding agar memperlihatkan perbedaan dalam karya yang hendak disusun.

Pertama, karya yang perlu ditinjau adalah Jurnal milik Supono, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “*Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Sebagai Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Pada Perum Perhutani KPH Kedu Selatan)*”. Fokus utama dalam penelitian ini membahas implementasi kebijakan PHBM oleh pembuat kebijakan sendiri yaitu Perum Perhutani.¹⁰

Kedua, dalam jurnal yang ditulis Etik Wilujeng, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora*”. Penelitian ini membahas tentang implementasi Kebijakan PHBM dari segi pelaksana maupun kelompok sasaran, kebijakan itu sendiri, pelaksana, serta kelompok sasaran di KPH Blora.¹¹

⁹ Terry Eagleton, *Literary Theory*, (Great Britain: Blackwell Plubiser Ltd, 1983), hlm. 137.

¹⁰ Supono, “*Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Sebagai Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Pada Perum Perhutani KPH Kedu Selatan)*”, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis Dimas Ragil Achirrudin, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro*”. Penelitian ini menguraikan peran pemerintah Perum Perhutani dan masyarakat terhadap pelestarian hutan lindung di Gunung Sumbing-Sindoro.¹²

Setelah mencermati dengan seksama dari ketiga penelitian di atas, masalah yang akan disusun teliti dirasa cukup memiliki beberapa perbedaan. Jika di lihat lebih dalam, secara garis besar ketiga penelitian di atas lebih menekankan pada implementasi kebijakan PHBM oleh pembuat kebijakan, dampak terhadap pelestarian hutan dan kelembagaan antara Perum Perhutani dan LMDH. Sedangkan penelitian yang akan disusun teliti adalah selain penerapan kebijakan tersebut terhadap upaya perlindungan hutan, juga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang tinggal di daerah sekitar hutan yang dikelola Perum Perhutani bersama lembaga terkait pasca dikeluarkannya Kebijakan PHBM ini.

¹¹ Etik Wilujeng, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora*, Universitas Airlangga, 2015.

¹² Dimas Ragil Achirrudin, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Sebagai sebuah negara yang mengadopsi konsep negara kesejahteraan. Baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau menuju kesejahteraan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman konsep-konsep negara kesejahteraan dalam upaya mencapai sebuah tujuan tersebut. Salah satu penjelasan mengenai konsep *welfare state* dalam penelitian Andersen J.G menunjukkan beberapa tujuan dari *welfare state* tersusun atas tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.
- b. Memberikan layanan sosial setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua dan menanggung), serta kondisi lain, seperti krisis ekonomi.
- c. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.¹³

Sedangkan menurut Soekanto, ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* adalah:

- a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipal lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada

¹³ Andersen J.G, *Welfare State and Welfare State Theory*, Center for Comparative Studies, Working Paper, 2012.

pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis dan peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislatif.

- b. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat penting dalam *welfare state*.
- c. *Welfare state* merupakan negara hukum materii yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.
- d. Sebagai konsekuensi hal-hal tersebut diatas, maka dalam *Welfare state* hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti adanya batas-batas dalam kebebasan penggunaannya.
- e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁴

Dengan demikian ciri utama *welfare state* adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya, seperti membuat lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian negara yang tujuannya memudahkan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan jalan dan juga fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya, baik melalui pemberian pelatihan

¹⁴ W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, cetakan kelima ,(Yogyakarta: UAJY, 2012), hlm. 12.

peningkatan sumber daya manusia, penyediaan lapangan pekerjaan dan juga kesempatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

2. Lingkungan Hidup

Hutan merupakan elemen penting dalam lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁵ Sebagai kesatuan ekosistem hutan memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Ada tiga tujuan utama dalam kegiatan konservasi yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Hutan konservasi sebagai perlindungan artinya berupaya melindungi peranan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan. Hutan konservasi sebagai pelestarian artinya adalah melestarikan keanekaragaman hayati yang ada dan mencegahnya dari kepunahan, sedangkan hutan konservasi sebagai pemanfaatan artinya memanfaatkan dengan bijaksana dan bertanggung jawab dengan keanekaragaman hayati yang telah ada.

Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹⁶

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hendaknya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian dan fungsi lingkungan hidup dan bagi pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁷

3. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸ Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional.

¹⁶ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I:Umum*, (Bandung: Binacipta, 1980), hlm. 67.

¹⁷ Lihat perumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

¹⁸ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rafika Aditam, (1999), hlm.

Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).¹⁹ Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²⁰

F. Metodologi Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dari suatu penelitian maka harus ditunjang dengan berbagai metode yang tepat dan benar secara ilmiah, sehingga kebenaran objektif yang hendak dicapai dapat ditemukan. Penelitian

¹⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), hlm. 312.

²⁰ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011, hlm.176.

hukum juga tidak terlepas dari penyusunan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²¹ Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Perum Perhutani dan MDH desa lebak. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yurdis-empiris, yakni pelaksanaan ketentuan kebijakan harus dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan kebijakan tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan kebijakan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dari lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu: data primer dan didukung dengan data sekunder. Data primer diperoleh langsung

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 42

dilapangan melalui kuisisioner dan wawancara langsung baik dengan responden maupun dengan narasumber. Data sekunder akan diperoleh melalui berbagai buku atau literatur, penyusunan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun yakni mengambil data yang diperoleh dari metode observasi di lapangan serta melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.

Adapun bahan hukum primer lainnya selain wawancara adalah kebijakan dan regulasi hukum antara lain sebagai berikut; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program

Bina Lingkungan BUMN, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah. SK Direksi Perhutani Nomor 682 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, SK Direksi Perum Perhutani Nomor 436 tahun 2011 tentang Bagi Hasil Hutan Kayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Data sekunder , yakni buku-buku literatur, kamus, karya-karya ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Data tersier, yakni artikel, ensiklopedia, direktori, flyer, leaflet dan lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Perum Perhutani KPH Kedu Selatan di Purworejo dan Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau Interview merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah. Penyusun menggunakan dan mencoba menggali informasi dan data yang ingin didapatkan dengan memberikan beberapa poin pertanyaan mengenai beberapa hal yang terkait dengan Kebijakan PHBM.

Adapun dalam penentuan responden, dapat diperoleh dengan cara pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dimana peneliti cenderung memilih informan (*informant*) yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Triono Pegawai Perum Perhutani KPH Kedu Selatan, Bapak Muhafit selaku Kepala Desa Lebak, Sofa Mina Adib Subekti selaku Sekretaris Desa Lebak dan Bapak Suroso Masyarakat Desa Hutan Lebak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

diteliti oleh penyusun. Dokumentasi bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data-data yang sudah didapatkan dari data primer.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan karakteristik, menguraikan, dan menganalisa objek penelitian, dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.²² Metode analisis yang penyusun gunakan adalah metode kualitatif yaitu mencoba menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dimana penyusun harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang digunakan.

G. Sitematika Pembahasan

Agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disajikan dengan baik dan lebih memudahkan pemahaman tentang esensi dalam penyusunan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penyusun dalam penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

²² H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

Bab *kedua*, berisikan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan obyek penelitian, kerangka teori ini merupakan pijakan dalam melakukan kajian terhadap masalah pokok yang diteliti. Bab ini menyajikan landasan teori untuk dapat mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diangkat yaitu; tinjauan umum tentang negara kesejahteraan, lingkungan hidup dan pengawasan.

Bab *ketiga*, merupakan tinjauan umum tentang kondisi wilayah desa Lebak, keadaan sosiologi-ekonomi, gambaran umum Perum Perhutani dan LMDH. Serta hal-hal yang akan berkaitan dengan obyek penelitian.

Bab *keempat*, penyusun akan menguraikan hasil penelitian dan analisa terkait penerapan Kebijakan PHBM terhadap upaya perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

Bab *kelima*, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat oleh penyusun. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, serta memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah keilmuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dilakukan Perum Perhutani pasca dikeluarkannya kebijakan PHBM dalam menindaklanjuti upaya perlindungan hutan dan meningkatkan kesejahteraan MDH yaitu dengan melaksanakan prinsip pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*) dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governace principle*). Upaya-upaya yang dilakukan Perum Perhutani antara dengan lain pengenalan program (sosialisasi), inventarisasi potensi desa, persiapan prakondisi sosial, penyusunan ranstra PHBM, pembuatan perjanjian kerjasama dengan LMDH meliputi perjanjian sistem bagi hasil (*sharing*) hutan kayu dan non kayu sesuai nilai dan proporsi dan dan monitoring sekaligus evaluasi secara periodik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dilakukan Perum Perhutani sudah cukup baik dalam upaya perlindungan hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki yakni, inventarisasi potensi desa, monitoring, evaluasi dan pembinaan serta pemberdayaan LMDH.
2. Implikasi kebijakan PHBM terhadap MDH dan kelestarian hutan di Desa Lebak, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah sejauh ini membawa dampak

positif yang cukup signifikan. *Pertama*, dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari pengurangan angka pengangguran karena tersedianya lapangan pekerjaan dalam mengelola hutan dan usaha produktif sistem *sharing* produksi hasil hutan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut didasari oleh keberhasilan kerjasama Perum Perhutani dengan MDH dalam mengelola hasil hutan produksi yaitu, dari sistem bagi hasil kayu serta usaha yang dilakukan MDH dalam mengelola lahan dengan sistem tumpang sari yang ditanami tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan dan tanaman palawija seperti padi, jagung, kacang, kedelai dan ubi-ubian. *Kedua*, dampak terhadap kelestarian hutan, hal ini tercermin dari kondisi geografis wilayah Desa Lebak yang hijau karena reboisasi yang dilakukan Perum Perhutani dan MDH dengan penanaman kayu abasya, akasia, jati, mahogani dan juga tanaman pengisi seperti kelapa deres, duren, nangka, kakao serta tanaman palawija.

Dengan demikian kebijakan PHBM ini membawa dampak kesejahteraan bagi MDH yang mendorong dan memberikan kontribusi sebagaimana tujuan daripada PHBM sendiri yaitu, peningkatan indeks pembangunan manusia menuju masyarakat desa hutan mandiri dan menjaga kelestarian hutan melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Hal yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan PHBM yakni, pengelolaan potensi desa sebagai destinasi wisata dan mengikutsertakan peran kerja sama pemerintah daerah seperti desa, kecamatan dan kabupaten dalam menunjang kegiatan sistem PHBM.

B. Saran

Sejauh ini implementasi kebijakan PHBM di Desa Lebak, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah sudah cukup baik, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian lapangan penyusun mendapati beberapa kendala yang harus dituntaskan dan harus ada upaya memaksimalkan sistem pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hutan. Sehingga penyusun memberikan saran ataupun solusi alternatif sebagai berikut:

1. Perum Perhutani perlu meningkatkan pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan melalui monitoring dan evaluasi kepada MDH yang tergabung dalam LMDH serta melakukan peninjauan kembali terkait inventarisasi potensi desa yang ada di Desa Lebak sehingga potensi-potensi pengelolaan hutan yang ada di Desa Lebak dapat lebih dimaksimalkan. Selain itu Perum Perhutani juga perlu melakukan pengawasan terhadap *sharing* produksi hasil hutan dengan baik sesuai proporsional dan menjamin kesejahteraan masyarakat desa melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).
2. LMDH Adhitya Wana Lestari perlu melakukan reorganisasi dalam kepengurusannya dan lebih membuka kesempatan masyarakat desa untuk bergabung dalam lembaga tersebut. LMDH harus lebih aktif dalam melaksanakan upaya-upaya kerja sama dalam sistem PHBM melalui kerja sama dan memperbaiki sistem forkom kepada *stakeholder* seperti pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, jika perlu membuka kesempatan *stakeholder* seperti LSM dan lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan kerja sama dalam sistem PHBM. Langkah yang bisa dilakukan LMDH dalam membuka

peluang kerja sama dengan *stakeholder* adalah melalui rekonstruksi perjanjian kerja sama dengan pendampingan Perum Perhutani.

Perlu adanya kesadaran dan partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan dalam mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan dalam sistem PHBM. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal yang juga tak kalah penting adalah moralitas pengawasan dari seluruh elemen yang berkepentingan dalam kebijakan PHBM. Jika hal tersebut terlaksana, maka tujuan dalam mengelola hutan agar tetap lestari dan memberi kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan dapat tercapai secara optimal dan proporsional sebagaimana maksud dan tujuan daripada kebijakan PHBM.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

Peraturan Menteri Kehutanan, P.30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah.

Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 136/KPTS/DIR/2001 Tentang Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat.

Surat Keputusan Direksi Nomor 268/kpts/dir/2007 Tentang Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Plus (PHBM Plus).

Surat Keputusan Direksi Perhutani Nomor 682/kpts/dir/2009 Tentang Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 436 tahun 2011 tentang
Bagi Hasil Hutan Kayu.

B. Buku

Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Edi Suprpto dan Agus Budi Purwanto. *Hutan Jawa : Kontestasi Dan
Kolaborasi* Yogyakarta: Biro Penerbitan ARuPA, 2013.

Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan
Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

FWI dan GFW. *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia
dan Washington D.C Global Forest Watch, 2001.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2005.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi
dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006.

M. Manullang. *Dasar-dasar Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, cet ke-1
Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Mahfud M.D, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012.

- Muttaqin, Muhammad Z. *Restrukturisasi Arsitek Kelembagaan Kawasan Hutan Indonesia*, Jakarta: Police Brief, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2010.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Jakarta: Eresco, 1991.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Riawan Tjandra, W. *Hukum Administrasi Negara*, cetakan kelima, Yogyakarta: UAJY, 2012.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Soehino. *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE: 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.
- Suhendang E. *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2013.
- Tim Kementerian Kehutanan. *Kehutanan Indonesia*, (Jakarta: Humas Pusat Kementerian Kehutanan, 2011.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Zainuddin, H. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

C. Karya Ilmiah

Dimas Ragil Achirrudin, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Etik Wilujeng, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora”. *Jurnal Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan. Universitas Airlangga. 2015.*

Ida Choiria, Imam Hanafi, Mochamad Rozikin, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada LMDH Salam Jati Luhur KPH Nganjuk)*, Ida Choiria, Imam Hanafi, Mochamad Rozikin, *Jurnal Administrasi Publik.*

Gun Mardiatmoko, *Konsep Revitalisasi Pembangunan Hutan Rakyat Penghasil Damar Untuk Mencapai Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, *Jurnal Agroforestri*, Vol.III, 2008.

D. Internet

https://akademik.uhn.ac.id/...16.../2_AGUS_SILAEN.doc, diakses pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 23:54 WIB.

<http://arupa.or.id/sepkuba-penggerak-petani-hutan-wonosobo>, diakses pada hari Jum'at, 5 Juli 2019, pukul 1:05 WIB.

<http://bumn.go.id/perhutani/halaman/159>, diakses pada hari Selasa, 9 Juli 2019, pukul 00:36 WIB.

<https://hendyriyanto1992.blogspot.com/2017/09/makalah-kehutanan.html>, diakses pada hari Sabtu, 3 Agustus 2019, pukul 01:36 WIB.

<https://lei.or.id/mengelola-hutan-secara-lestari/>, diakses pada hari Rabu, 17 Juli 2019, pukul 10:28 WIB.

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-degradasi-hutan/>, diakses pada hari Jum'at, 19 Juli 2019, pukul 23:30 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.in.donesia.hilang.684.000.hektar>, diakses pada hari Selasa, 19 Maret 2019, pukul 00:30 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lebak,_Kaliwiro,_Wonosobo, diakses pada hari Senin, 19 Agustus 2019, pukul 21:26 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengawahatanan_di_Indonesia, diakses pada hari Senin, 26 Agustus 2019, pukul 17:40 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI
NOMOR : 682/KPTS/DIR/2009**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT**

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mencapai VISI dan MISI Perum Perhutani dan sesuai dengan paradigma baru Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting dan strategis sehingga perlu dimaknai, diwadahi dan difasilitasi serta dilaksanakan;
 - b. bahwa pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dilakukan dalam suatu sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);
 - c. bahwa untuk mempercepat dan fleksibilitas pelaksanaan PHBM perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus);
 - d. bahwa berhubung dengan butir a sampai dengan c tersebut perlu menetapkan Prosedur Kerja Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2005 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka Social Forestry;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Kampanye Indonesia Menanam;
 10. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1837/KPTS/DIR/1996 tentang Penetapan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan;

11. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 849/KPTS/DIR/1999 tentang Pedoman Pengkajian Desa Secara Partisipatif.

Memperhatikan : Surat PIt. Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 126/CSLH/Dir/Tgl. 01 Juni 2009 perihal Agenda Bahan Rapat Dewan Pengawas dan Direksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam.
2. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.
3. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.
4. Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.
5. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.
6. Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) adalah koperasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat desa hutan.
7. Pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor.
8. Pengkajian Desa Partisipatif adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama, guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan, agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif.
9. Perencanaan Partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan

berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan.

10. Berbagi adalah pembagian peran antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), waktu, dan pengelolaan kegiatan.
11. Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi dan atau modal, yang dapat mendukung terjadinya proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
12. Pola tanam adalah kegiatan reboisasi hutan yang dapat dikembangkan untuk penganekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam, penyesuaian waktu dengan memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan.
13. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu suatu indeks yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator utama yaitu daya beli, kesehatan, dan pendidikan.
14. Sinergitas adalah hubungan kerja antar lintas sektoral (hubungan kerja antar dinas/instansi terkait) untuk menghasilkan dampak positif yang lebih besar.
15. Kawasan Hutan Pangkuan Desa (KHPD) adalah kawasan hutan negara yang secara administratif masuk wilayah desa.
16. Tanggung jawab sosial Perusahaan (corporate social responsibility) adalah kepekaan dari rasa tanggung jawab Perusahaan terhadap kesejahteraan, intelektual, kesehatan, dan spiritual masyarakat desa hutan.
17. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
18. Pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas masyarakat desa hutan mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki.
19. Kelola sosial adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara Perum Perhutani dengan karyawan, pekerja, masyarakat, dan pihak lain dalam rangka pengelolaan hutan lestari.
20. Biaya kelola sosial adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan sosial

BAB II

JIWA DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

- (1) Jiwa PHBM adalah kesediaan Perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sesuai kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 1) Keseimbangan : ekologi, sosial dan ekonomi.
 - 2) Kesesuaian : kultur dan budaya setempat.
 - 3) Keselarasan : pembangunan wilayah/daerah.
 - 4) Keberlanjutan : fungsi dan manfaat SDH.
 - 5) Kesetaraan : peran dan resiko.

- (2) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan kebijakan Perum Perhutani yang menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Pasal 3

Prinsip dasar dalam PHBM adalah:

1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerjasama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif
8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
9. Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator
10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arahan pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan.
- (2) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
 - b. Meningkatkan peran Perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
 - c. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
 - d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
 - e. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholder*.
 - f. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari.
 - g. Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

BAB IV PERSYARATAN PELAKSANAAN PHBM Pasal 5

PHBM dapat dilaksanakan dengan baik jika :

- (1) Pemahaman yang utuh terhadap konsep PHBM dan kesiapan pola pikir (*mindset*) pada semua jajaran Perum Perhutani dan jajaran LMDH untuk melaksanakannya.
- (2) Desa dengan Kawasan Hutan Pangkuan Desanya (KHPD).
- (3) Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP) atau metode lain yang bersifat partisipatif.
- (4) Pertemuan dan pendampingan yang intensif.
- (5) Kelembagaan masyarakat desa hutan.
- (6) Aturan-aturan yang bersifat mengikat.
- (7) Usaha produktif dan atau sharing (bagi hasil).
- (8) Peran dan kerjasama antar pihak.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif.
- (2) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan tidak mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah perusahaan.

BAB IV

STRATEGI PHBM

Pasal 7

- (1) Meningkatkan pemahaman PHBM kepada jajaran perum Perhutani melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM.
- (2) Menerapkan Perencanaan Desa Partisipatif (PDP) atau metode yang lain yang dilaksanakan bersama masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan secara konsisten dan konsekuen di seluruh KHPD.
- (3) Mengintegrasikan hasil PDP dalam sistem perencanaan sumberdaya hutan.
- (4) Menselaraskan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Penguatan kelembagaan LMDH difokuskan pada masyarakat desa hutan yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan secara langsung.
- (6) Penguatan ekonomi masyarakat desa hutan melalui pendirian lembaga ekonomi (koperasi).
- (7) Kegiatan pengelolaan hutan dikerjasamakan dengan LMDH, koperasi masyarakat desa hutan dan atau pihak lain yang berkepentingan.
- (8) Menetapkan biaya kelola sosial secara proporsional dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif.
- (9) Meningkatkan peran LMDH dalam kegiatan perlindungan sumberdaya hutan.
- (10) Meningkatkan peran Pusdiklat SDM Perum Perhutani untuk memperkuat kapasitas kelola sosial jajaran Perum Perhutani.

BAB VII

PENYUSUNAN RENCANA PHBM

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan terpadu mulai dari inventarisasi sumberdaya hutan pada penataan pertama dan atau penataan ulang, atau pada saat dilakukan penyusunan rencana tahunan, sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat desa hutan melalui perencanaan partisipatif atau dengan pihak lain bila diperlukan.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada saat kegiatan penataan hutan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan (KSPH) diintegrasikan ke dalam buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian.
- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada saat Penyusunan Rencana Teknik Tahunan dikoordinasikan oleh Administratur/KKPH dalam bentuk Rencana Usaha Tahunan (RUT) atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian.
- (5) Dalam kondisi khusus penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 9

- (1) Perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Unit untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di tingkat Unit, dan kepada Administratur/Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (Adm/KKPH) untuk pelaksanaannya di tingkat Kesatuan Pemangku Hutan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bersama masyarakat desa hutan dan atau pihak yang berkepentingan menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
 - b. Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan masyarakat desa hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
 - c. Mengambil langkah yang diperlukan untuk pengembangan dan pencapaian tujuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

BAB IX PELAKSANAAN PHBM Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*). Dalam setiap pengelolaan hutan disusun program yang dapat dikerjasamakan dengan MDH, antara lain: Bidang Perencanaan, Pembinaan SDH, Produksi, Pemasaran dan Industri, Keamanan Hutan, Keuangan dan SDM.

- (2) Seluruh bidang di Perum Perhutani mendukung pelaksanaan PHBM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN BERBAGI
Pasal 11

- (1) Nilai dan proporsi berbagi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perusahaan, Masyarakat, Desa Hutan, Pihak yang berkepentingan).
- (2) Nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan Pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana.
- (3) Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat (2) di atas, dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan pihak yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan mengenai berbagi secara rinci diatur dalam aturan tersendiri.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

- (1) Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Perum Perhutani.
 - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
 - c. Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
- (2) Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban :
 - a. Menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bersama Perum Perhutani.
 - b. Memberikan kontribusi faktor produksi.
 - c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan.
 - d. Mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil hutan.

Pasal 13

- (1) Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak:
 - a. Menyusun rencana kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama MDH.
 - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
 - c. Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

- (2) Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berkewajiban:
- Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana monitoring dan evaluasi.
 - Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana Perum Perhutani.
 - Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya Perum Perhutani yang kondusif.
 - Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.
 - Melakukan kegiatan penguatan kelembagaan berupa pelatihan, pendampingan dan fasilitas kepada masyarakat desa hutan.

Pasal 14

Hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan lainnya secara rinci diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB XII ANGGARAN DAN BIAYA

Pasal 15

- Anggaran dan biaya untuk melaksanakan PHBM menjadi beban bersama secara proporsional antara Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan atau pihak yang berkepentingan.
- Anggaran biaya PHBM untuk pihak Perum Perhutani dianggarkan dalam RKAP.

BAB XIII SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) yang dilaksanakan secara konsisten dengan ketentuan sebagai berikut:

- Supervisi, dilaksanakan dalam rangka pembinaan sumberdaya manusia untuk mencapai kapasitas, kapabilitas, mentalitas yang tangguh bagi pelaksanaan PHBM dilaksanakan setiap saat oleh segenap jajaran pimpinan Perum Perhutani kepada bawahannya.
- Monitoring dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring dilaksanakan secara terus menerus oleh semua jajaran Perum Perhutani, LMDH, LSM dan para pihak yang berkepentingan minimal 3 (tiga) bulan sekali tanpa memberi skor.
- Evaluasi dilaksanakan petugas Perhutani bersama LMDH dengan maksud untuk mengetahui pencapaian PHBM dengan cara membandingkan antara pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan PHBM yang berlaku. Evaluasi dilaksanakan secara periodik oleh Administratur/KKPH pada bulan Maret-April. Evaluasi oleh Unit dilaksanakan pada bulan Mei-Juli dan oleh Direksi pada bulan Agustus-Oktober.
- Pelaporan dimaksud untuk mendokumentasikan dan merekomendasikan perkembangan yang dilakukan dari hasil supervisi, monitoring dan evaluasi.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Tanggal : 31 Desember 2009

Direktur Utama,

ttd

UPIK ROSALINA WASRINI
NIP. 130 875 594

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani
2. Segenap Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani
3. Segenap Anggota Direksi Perum Perhutani
4. Deputi Direktur Pengembangan Strategik dan Transformasi Perusahaan
5. Kepala Satuan Pengawas Intern
6. Segenap Kepala Unit Perum Perhutani
7. Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan Perhutani
8. Kepala Pusat Pendidikan & Latihan SDM Perhutani
9. Segenap Asdir
10. Arsip

Dikutip oleh ARuPA dari versi copyan Keputusan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ARU PA



PERHUTANI

Semarang, 13 August 2019

Nomor : 0374/045.7/SDMU-DIVRE JATENG/DIVRE JATENG/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian an. Yusuf Wisnu Saputro

Kepada Yth. :
Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Sehubungan surat Saudara No. B.1636/Un.02/DS.1/PG.00/7/2019 tanggal 10 Juli 2019, bersama ini diberitahukan bahwa Izin Penelitian dapat disetujui sebagai berikut :

Nama : Yusuf Wisnu Saputro
Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tempat : KPH Kedu Selatan
Waktu : Agustus sd September 2019
Judul : Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perlindungan Hutan dan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Lebak, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo.

dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Biaya yang timbul menjadi beban peserta penelitian.
2. Setelah selesai Penelitian diminta menyerahkan laporan/hasil penelitiannya ke Kepala Departemen SDM dan Umum Kantor Divisi Regional Jawa Tengah.
3. Selama melaksanakan penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku.
4. Segala resiko yang terjadi saat melakukan Penelitian menjadi tanggungjawab Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Departemen SDM &
Umum Divre Jateng

Hilaluddin

- Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Divisi Regional Jawa Tengah
 2. Administratur/KKPH Kedu Selatan
 3. Sdr. Yusuf Wisnu Saputro.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Yusuf Wisnu Saputro
 Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 26 Mei 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Mengger RT 04 RW 02, Desa Nglipar,
 Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul,
 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (55852)
 Alamat Domisili : Jalan Bimokunting Nomor 46, RT 39 RW 09,
 Kelurahan Demangan, Kecamatan
 Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi
 Daerah Istimewa Yogyakarta (55221)
 Email : yewwbuddy@gmail.com



Riwayat Pendidikan

2001-2003 : TK ABA Nglipar
 2003-2009 : SD Negeri Sumberjo
 2009-2012 : SMP Negeri 1 Nglipar
 2012-2015 : SMA Negeri 2 Wonosari

Riwayat Organisasi

1. Sub Karang Taruna Dusun Mengger, sebagai Ketua Umum.
2. Himpunan Mahasiswa Islam, sebagai Staf Divisi Perkaderan Komfak Syari'ah dan Hukum, Staf Divisi Pengembangan Minat Bakat (PMB) Korkom UIN Sunan Kalijaga.